



ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/024 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PERUMUSAN LAPORAN MUTASI BARANG-BARANG INVENTARIS KEKAYAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendataan dan perumusan mutasi barang-barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 perlu dibentuk Tim Pendataan dan Perumusan Mutasi Barang Inventaris dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MUMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Perumusan Mutasi Barang-barang Inventaris Kekayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun, mengoreksi dan menyusun Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Inventaris dari Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. Membuat Buku Laporan Mutasi Barang yang terjadi pada semester pertama dan membuat daftar mutasi barang pada akhir Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Kegiatan Penyusunan LMB / DMB dan Penghapusan Barang Inventaris dengan Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN PERUMUSAN MUTASI
 BARANG-BARANG INVENTARIS KEKAYAAN DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No.	J A B A T A N / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Penasehat	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Pendataan dan Perumusan Mutasi Barang-barang Inventaris Kekayaan Daerah Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	
3.	Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung.	Ketua	
4.	Kepala Biro Umum & Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
5.	Kabag Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan.	Sekretaris	
6.	Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Biro Umum dan Perlengkapan.	Wakil Sekretaris	
7.	Drs. AMROZIE W (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Koordinator	
8.	TITIN SUKARTINAH (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Wakil Koordinator	
9.	Kasubbag Pemeliharaan barang bergerak dan tidak bergerak Biro Umum dan Perlengkapan.	Anggota	
10.	Drs. M. SUHARTO (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
11.	MEYDIANDRA EKA PUTRA, SP (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
12.	ROCHMIYATI (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
13.	M A N U S I N (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
14.	AGUS INDRASURI, SE (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
15.	IRSAN ANTONI, S.Sos. (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
16.	YAN HAIDIR WANSYAH, SE (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
17.	E R P A N I. (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
18.	RINTA INDRASARI (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
19.	SARI PRIMA RELZA, SH (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
20.	O R B A N T O (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
21.	SITI HADIJAH(Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
22.	LIANA KRISTA Y, SH (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
23.	ANDI YUSMIRAN (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
24.	PRAYITNO (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
25.	OBIE FERRIE V (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Operator Komputer	
26.	UMI ROSWATI (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Operator Komputer	
27.	RADEN ATMAJA (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Operator Komputer	

GUBERNUR LAMPUNG)

SJACHROEDIN Z.P.